

TINJAUAN YURIDIS ASAS PROPORSIONALITAS TERHADAP SENGKETA TANAH ANTARA PEMILIK TANAH DAN KORPORASI MIGAS DI INDONESIA

Rasid Hidayat¹, Sudiman Sihotang², R. Djuniarsono³
rasidhdyt@gmail.com¹, sudiman.sihotang@unida.ac.id², juniarsono@unida.ac.id³
Universitas Djuanda

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran negara dalam menyeimbangkan perlindungan hak atas tanah masyarakat dengan investasi strategis migas melalui kacamata keadilan distributif dan asas proporsionalitas. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam benturan antara ambisi investasi strategis nasional dengan jaminan perlindungan hak konstitusional warga, dengan mengevaluasi penerapan asas proporsionalitas dalam sengketa lahan antara masyarakat pemegang SKT dengan korporasi migas melalui studi kasus Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan hukum akibat dominasi paradigma legalisme formal yang mengabaikan realitas sosiologis-historis penguasaan tanah. Studi ini menyimpulkan bahwa negara tidak boleh menggunakan Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai legitimasi absolut untuk menegasikan hak individu. Diperlukan audit kepemilikan yang transparan, penerapan prinsip FPIC, dan skema ganti rugi yang berkeadilan substantif guna menyeimbangkan investasi strategis nasional dengan perlindungan hak asasi masyarakat.

Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Sengketa Lahan Migas, Hak Menguasai Negara, Keadilan Substantif.

PENDAHULUAN

Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia mengemban amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini menandakan bahwa negara memiliki kewajiban fundamental dalam memprioritaskan kemakmuran masyarakat luas. Namun, upaya pencapaian kesejahteraan tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak individu. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum." Ketentuan ini menegaskan bahwa selain berfokus pada kemaslahatan kolektif, negara juga memikul tanggung jawab konstitusional untuk menghadirkan keadilan personal. Dengan demikian, setiap warga negara harus dipastikan mendapatkan perlindungan hukum yang setara dan terjamin tanpa terkecuali.

Menurut Martin Roestamy, bahwa dalam logika bernegara di Indonesia, kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari dasar berdirinya negara Indonesia yang dibangun berdasarkan konsep negara kesejahteraan. Salah satu upaya dalam mewujudkan negara kesejahteraan adalah memberdayakan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terutama tanah sebagai permukaan bumi yang merupakan salah satu sumber kehidupan dan kemakmuran bagi rakyat¹.

Dengan begitu mengutamakan hak atas tanah masyarakat menjadi penting bagi

¹ Martin Roestamy, Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti bagi Asing (dihubungkan dengan hukum pertanahan), Bandung, Penerbit : PT. Alumni, 2011, hlm 4.

pemerintah untuk melindungi warga Negaranya. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membantu kehidupan bernegara dan bertanah air². Negara memiliki peran dalam menjamin hak atas kepemilikan pribadi dan bertanggung jawab juga dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan umum.

Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah dalam sektor pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan bahwa cadangan minyak RI, berdasarkan buku saku Kementerian ESDM Mei 2025, tercatat sebesar 4,31 miliar barel. Sedangkan cadangan untuk gas sebesar 51,98 *trillion cubic feet* (TCF)³. Dengan jumlah yang sangat melimpah itu menjadikan sektor Minyak dan Gas Bumi ini dapat menjadi sumber pendapatan yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian Negara. Sektor Migas menjadi salah satu sektor yang menopang penerimaan negara non-pajak, menyumbang triliunan rupiah setiap tahunnya.

Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa “Bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat”. Undang undang ini sering kali menjadi acuan yang menggambarkan aturan mengenai pengelolaan sumber daya migas. Namun dibalik hak menguasai Negara terdapat juga hak masyarakat yang memiliki tanah yang seharusnya diperhatikan, sebagai mana hukum juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan negara yang seharusnya menjamin hak kepemilikan pribadi maupun hak masyarakat adat. Dengan begitu negara seharusnya tidak boleh sewenang wenang dalam menguasai lahan masyarakat yang didalamnya terkandung sumber daya alam, diperlukan juga pemenuhan hak masyarakat sebagai pemilik tanah.

Lembaga pemerintah yang dibentuk langsung oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengurus kegiatan usaha pada sektor migas yaitu, SKK Migas sebagai badan usaha berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu meningkatkan kinerjanya dan melakukan pembenahan dan penataan dengan berpedoman kepada pengelolaan perusahaan yang baik berdasarkan prinsip prinsip good corporate governance⁴, dengan begitu pengelolaan lahan dalam sektor migas dapat lebih mencapai tujuannya untuk mensejahterakan kepentingan umum.

Dalam penyelesaian konflik penguasaan lahan ini prinsip Asas Proporsionalitas yang seharusnya menjadi asas yang diwujudkan oleh lembaga Negara guna kesejahteraan bersama. Agus Yudha Hernoko menambahkan pengrtian dari asas proporsionalitas, menurutnya asas proporsionalitas adalah keseimbangan atau keadaan yang seimbang (sama berat, setimbang, sebanding, dansetimpal)⁵. Dalam konteks hukum perdata dapat diartikan dengan keadilan yang seimbang, dimana kedua belah pihak dapat terpenuhi haknya.

Asas proporsionalitas merupakan instrumen wajib yang melekat pada esensi Negara Hukum, yang berfungsi sebagai tolak ukur konstitusionalitas untuk menguji apakah suatu tindakan negara atau instrumen hukum telah melampaui batas kewajaran,

2 Sudiman Sihotang, "IMPLEMENTASI HUKUM PERUMAHAN SEBAGAI USAHA PERCEPATAN PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)," Jurnal Hukum De'rechtsstaat 2, no. 1 (Maret 2016): 25.

3 Nano Setiawan, “Cadangan Minyak RI Tinggal 4,3 Miliar Barel”, CBNC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250721183618-4-651000/cadangan-minyak-ri-tinggal-43-miliar-barel> (diakses pada Tanggal 6 Agustus 2025, 15.00).

4 . Djuniarsono, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, "PRIVATISASI BUMN SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS," Jurnal Ilmiah Living Law 15, no. 01 (Januari 2023): 5.

5 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Yogyakarta: LBM, 2008), hlm. 70

sekaligus menjadi benteng pertahanan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara⁶.

Pada dasarnya, asas proporsionalitas dapat berfungsi sebagai instrumen kunci untuk menjembatani keadilan. Dalam Hukum Perdata, asas ini mewujudkan keseimbangan horizontal antar subjek hukum. Sementara itu, dalam Hukum Agraria, asas ini menjaga keseimbangan vertikal antara kekuasaan negara dan hak-hak rakyat. Sebagaimana ditegaskan, Asas proporsionalitas sebagai nilai fundamental bertugas mewujudkan keseimbangan normatif dan keseimbangan kepentingan yang adil. Dalam hukum publik (vertikal), asas ini membatasi kewenangan diskresi negara, sedangkan dalam hukum privat, ia mencegah ketidakseimbangan prestasi yang merugikan salah satu pihak⁷.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak atas tanah merupakan manifestasi hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional melalui UUD 1945 dan UU Pokok Agraria (UUPA). Tantangan besar muncul ketika negara berupaya menyelaraskan perlindungan hak individu dengan percepatan investasi nasional. Dalam konteks ini, tanah tidak sekadar menjadi komoditas ekonomi, melainkan "ruang hidup" (*living space*) yang mengemban fungsi sosial sebagaimana amanat Pasal 6 UUPA.

Sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai instrumen vital ketahanan energi sering kali memerlukan ruang fisik luas yang bersinggungan langsung dengan lahan masyarakat. Konflik antara pemilik lahan dan PetroChina dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel menjadi representasi nyata dari kompleksitas hubungan ini. Persoalan mendasar timbul saat upaya fasilitasi investasi justru dinilai mengabaikan hak materiil masyarakat. Di titik inilah peran negara diuji untuk mendistribusikan beban dan manfaat pembangunan secara adil; keadilan tidak akan tercapai jika keuntungan investasi hanya dinikmati negara dan korporasi, sementara beban kerugian ekonomi dipikul sepenuhnya oleh individu tanpa kompensasi layak.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan asas proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa lahan pada sektor migas. Menggunakan studi kasus Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, penelitian ini menguji keabsahan tindakan negara dan korporasi melalui instrumen asas proporsionalitas. Prinsip ini menuntut keseimbangan antara tujuan investasi dengan cara-cara yang ditempuh dalam penggunaan lahan. Secara esensial, penelitian ini menelaah bagaimana negara seharusnya memastikan kepentingan strategis nasional berjalan selaras dengan perlindungan hak individu demi mewujudkan kesejahteraan umum tanpa menegasikan hak-hak masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus terhadap Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel dan pendekatan konseptual terkait teori. Data diperoleh dari dokumen putusan, peraturan perundang-undangan (UU Migas, UUPA), dan literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekonsiliasi Hak Konstitusional Atas Tanah dan Urgensi Investasi Strategis

Dalam sistem hukum Indonesia, tanah memiliki kedudukan ganda yang sering kali berbenturan, pertama tanah sebagai hak asasi individu yang dilindungi konstitusi dan kedua tanah sebagai instrumen pembangunan. Sengketa antara masyarakat dan korporasi migas, sebagaimana tercermin dalam dinamika hubungan antara pemilik lahan dan Perusahaan

⁶ I. Kania, "Asas Proporsionalitas sebagai Instrumen Kontrol dalam Negara Hukum Demokratis," Jurnal Konstitusi dan Administrasi Publik 11, no. 2 (Juli 2020): 42.

⁷ B. Saragih, "Proporsionalitas: Jembatan Keadilan Vertikal dan Horizontal dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Hukum Keseimbangan 8, no. 3 (November 2023): 150.

Migas, menunjukkan bahwa fungsi sosial sering kali dijadikan pembenaran sepihak untuk memprioritaskan investasi nasional di atas hak-hak materiil warga.

Negara memiliki kewenangan besar berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk mengelola kekayaan alam. Namun, dalam menerapkan asas proporsionalitas, negara tidak boleh menggunakan Hak Menguasai Negara sebagai alasan untuk menegasikan hak-hak individu. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Namun, fungsi sosial bukan berarti penghapusan hak secara sepihak. Negara seharusnya menyeimbangkan kepentingan nasional dalam eksplorasi migas dengan perlindungan terhadap hak milik yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Operasional korporasi migas di Indonesia, tidak bisa dipisahkan dari mandat negara karena mereka beroperasi sebagai kontraktor di bawah pengawasan SKK Migas. Hal ini menciptakan konsekuensi yuridis bahwa setiap tindakan korporasi adalah perpanjangan tangan dari kebijakan publik negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh bersikap agnostik atau sekadar menjadi pengamat ketika terjadi sengketa lahan. Negara memikul tanggung jawab *due diligence* untuk melakukan audit kepemilikan lahan secara tuntas sebelum memberikan izin operasi. Dilema investasi sering kali muncul saat negara lebih memprioritaskan kemudahan berusaha daripada kepastian hukum bagi warga.

Dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL, hakim menegaskan supremasi Sertifikat di atas Surat Keterangan Tanah (SKT). Namun, dari perspektif "yang seharusnya", Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk Mengakui Realitas Administrasi Lokal. Di daerah terpencil di mana program sertifikasi tanah belum merata, negara seharusnya tidak langsung menggugurkan hak masyarakat hanya karena ketiadaan sertifikat formal. SKT yang diterbitkan oleh pejabat desa/kecamatan merupakan produk administrasi negara yang seharusnya diberikan bobot pembuktian yang proporsional sebagai "bukti awal" yang kuat. Alih-alih hanya menolak gugatan karena ketiadaan sertifikat, negara melalui BPN (Kementrian Agraria) seharusnya proaktif memfasilitasi legalisasi aset bagi masyarakat yang terdampak proyek strategis nasional, sehingga kedudukan hukum masyarakat menjadi seimbang saat berhadapan dengan korporasi besar.

Mengingat hakim menitikberatkan pada "penguasaan fisik", negara seharusnya memastikan bahwa sebelum izin operasional migas diberikan, telah dilakukan audit lapangan yang transparan untuk memastikan tidak ada hak masyarakat lokal yang terlanggar, sehingga sengketa di kemudian hari dapat dimitigasi. Jika negara hanya mengandalkan formalisme hukum seperti mengaggap bahwa sertifikat sebagai bukti tunggal.

Keadilan yang seharusnya dihadirkan negara bukanlah dengan meniadakan investasi, melainkan melalui peran sebagai penengah yang aktif. Negara wajib menjamin bahwa pemenuhan kepentingan umum seperti ketahanan energi tidak dilakukan dengan mengeksploitasi kelompok yang lebih lemah secara ekonomi. Keadilan substantif hanya dapat tercapai jika negara memastikan setiap peralihan hak atas tanah didahului oleh audit kepemilikan yang transparan dan penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dimana seharusnya masyarakat mendapatkan informasi lengkap, jelas, dan jujur sebelum proyek dimulai, tanpa tekanan atau manipulasi. Tanpa FPIC, kehadiran investasi korporasi akan selalu dipandang sebagai penguasaan lahan yang berselubung legalitas. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya di tanahnya sendiri, melainkan tetap terlindungi martabat dan keberlanjutan hidupnya, serta terpenuhi haknya sebagai pemilik tanah.

2. Penerapan Asas Proporsionalitas sebagai Parameter Keadilan dan Pembatas Eksploitasi

Asas proporsionalitas berfungsi sebagai instrumen hukum krusial untuk mencegah

agar kewenangan memaksa yang dimiliki negara tidak menjadi absolut dalam memfasilitasi korporasi. Hakim merupakan representasi negara dalam memberikan keadilan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim seharusnya tidak hanya bertindak sebagai "corong undang-undang". Proporsionalitas menuntut hakim untuk mempertimbangkan ketimpangan kekuatan antara Penggugat sebagai pemilik tanah dengan Tergugat sebagai korporasi dan negara. Keadilan yang proporsional adalah ketika hakim mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang lemah melalui terobosan hukum.

Negara memang memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Namun, kewenangan ini bersifat terbatas, bukan absolut. Asas proporsionalitas berfungsi sebagai instrumen pengendalian yudisial untuk memastikan bahwa tindakan negara tetap berada dalam koridor yang wajar. Terdapat tiga pilar utama dalam mengukur proporsionalitas sengketa antara masyarakat dan korporasi:

a. Uji Keseimbangan

Negara harus menimbang secara objektif antara besaran devisa yang dihasilkan dari investasi migas dengan degradasi kualitas hidup warga terdampak. Jika eksploitasi migas menyebabkan kerusakan lingkungan permanen atau hilangnya akses warga terhadap ruang hidup tanpa mitigasi yang sepadan, maka kebijakan tersebut telah melampaui batas proporsionalitas.

b. Redefinisi Kompensasi (Ganti Kerugian yang Layak)

Standar ganti rugi yang hanya bersandar pada NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sering kali tidak mencerminkan nilai keadilan. Keadilan proporsional menuntut skema "ganti untung" yang mencakup *consequential loss*, yakni kerugian akibat hilangnya potensi ekonomi masa depan dan beban psikologis masyarakat yang terintimidasi oleh aktivitas industri berat.

c. Kesetaraan Informasi (Transparansi):

Ketimpangan posisi tawar sering terjadi karena korporasi memiliki akses terhadap data geologis dan hukum yang jauh lebih kuat dibanding warga lokal. Negara wajib melakukan intervensi untuk menyeimbangkan arus informasi ini, sehingga kesepakatan yang lahir bukan karena ketidaktahuan warga, melainkan karena pemahaman yang utuh.

Dalam konteks sengketa perdata migas, asas ini menuntut adanya keseimbangan yang rasional melalui tiga lapisan uji: pertama, memastikan tujuan investasi benar-benar memiliki manfaat publik yang nyata; kedua, memastikan cara yang ditempuh adalah jalur yang paling minim dampak negatifnya bagi warga; dan ketiga, memastikan adanya ganti rugi yang tidak hanya bersifat formal-administratif.

Asas proporsionalitas menuntut adanya *balancing of interest*. Di satu sisi, negara memerlukan lahan untuk sumur migas demi kemakmuran rakyat. Di sisi lain, Penggugat dalam kasus ini mengklaim kehilangan mata pencaharian. Negara seharusnya melakukan tindakan proporsional berupa Penilaian Ganti Rugi yang Manusiawi dan Audit Penguasaan Fisik secara Transparan. Meskipun tuntutan ganti rugi triliunan rupiah dalam putusan ini dianggap tidak berdasar, negara tetap harus menjamin bahwa setiap penggunaan lahan rakyat didasarkan pada ganti rugi yang adil, yang mencakup kerugian materiil dan non-materiil.

Sengketa yang tertuang dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel memberikan pelajaran berharga bahwa keadilan tidak boleh berhenti pada dokumen-dokumen administratif. Hakim, sebagai representasi negara di ruang sidang, sering kali terjebak dalam "legalisme formal" yang hanya melihat keabsahan surat-surat di atas kertas, tanpa melihat realitas penguasaan tanah secara sosiologis dan historis. Negara seharusnya menerapkan Asas Kecermatan untuk meneliti asal-usul penguasaan tanah secara historis sebelum memberikan izin prinsip bagi kegiatan migas.

Refleksi yuridis melalui asas proporsionalitas menuntut hakim untuk berani melakukan terobosan hukum. Hakim harus mampu melihat apakah suatu tindakan korporasi atau kebijakan negara telah membebani individu secara berlebihan demi kepentingan kolektif yang abstrak. Keadilan substantif menuntut agar hasil akhir dari sebuah putusan sengketa mampu mengembalikan keseimbangan posisi yang timpang. Masyarakat tidak boleh merasa menjadi asing di tanah kelahirannya sendiri hanya karena desakan modal. Penegakan hukum yang proporsional adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak mengkhianati amanat kemanusiaan yang adil dan beradab.

Negara tidak boleh membiarkan masyarakat menanggung beban kerugian sendirian demi keuntungan makroekonomi. Redefinisi ganti rugi yang proporsional harus mencakup ganti untung yang mempertimbangkan nilai ekonomi masa depan dan dampak psikososial masyarakat. Melampaui putusan yang bersifat formalistik, kehadiran asas proporsionalitas memaksa hakim dan regulator untuk melihat sengketa secara lebih humanis. Dengan demikian, investasi migas tidak lagi dipandang sebagai ancaman bagi hak asasi, melainkan sebagai proses pembangunan yang menghargai keseimbangan antara kebutuhan negara dan hak dasar individu secara adil dan setara.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan korporasi migas menuntut adanya rekonsiliasi yang adil antara Hak Menguasai Negara (HMN) dan perlindungan hak konstitusional individu. Hak negara dalam mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945) bukanlah kekuasaan absolut yang dapat menegasikan hak milik pribadi secara sepihak. Asas Proporsionalitas hadir sebagai instrumen yuridis krusial untuk memastikan bahwa urgensi investasi strategis nasional tidak mengorbankan martabat dan ruang hidup masyarakat lokal.

Penerapan keadilan dalam perkara ini tidak boleh terjebak dalam legalisme formal. Negara, melalui hakim dan lembaga terkait (BPN), wajib mengakui realitas sosiologis dan historis penguasaan tanah di daerah terpencil dengan melakukan audit lapangan yang transparan serta menerapkan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)*. Keadilan substantif hanya dapat tercapai apabila skema ganti rugi didefinisi menjadi "ganti untung" yang manusiawi mencakup kerugian materiil, immateriil, hingga hilangnya potensi ekonomi masa depan sehingga pembangunan nasional dapat berjalan beriringan dengan jaminan kepastian hukum yang setara bagi setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Yogyakarta: LBM, 2008), hlm. 70
- B. Saragih, "Proporsionalitas: Jembatan Keadilan Vertikal dan Horizontal dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Hukum Keseimbangan 8, no. 3 (November 2023): 150.
- Djuniarsono, Martin Roestamy, dan Endeh Suhartini, "PRIVATISASI BUMN SEBAGAI PILAR PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS," Jurnal Ilmiah Living Law 15, no. 01 (Januari 2023): 5.
- I. Kania, "Asas Proporsionalitas sebagai Instrumen Kontrol dalam Negara Hukum Demokratis," Jurnal Konstitusi dan Administrasi Publik 11, no. 2 (Juli 2020): 42.
- Martin Roestamy, Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti bagi Asing (dihubungkan dengan hukum pertanahan), Bandung, Penerbit : PT. Alumni, 2011, hlm 4.
- Nano Setiawan, "Cadangan Minyak RI Tinggal 4,3 Miliar Barel", CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250721183618-4-651000/cadangan-minyak-ri-tinggal-43-miliar-barel> (diakses pada Tanggal 6 Agustus 2025, 15.00).
- Sudiman Sihotang, "IMPLEMENTASI HUKUM PERUMAHAN SEBAGAI USAHA PERCEPATAN PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)," Jurnal Hukum De'rechtsstaat 2, no. 1 (Maret 2016): 25